



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7207026709990001, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulan, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PALU;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Junrejo, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0325/017/XII/2016, tertanggal 23 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 11 (sebelas) bulan di rumah nenek Tergugat di xxx xxxx xxxxxx, Kelurahan Baru, Kota Palu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik bersama selama kurang lebih 2 (dua) Tahun di Jln Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Anak pertama usia 5 tahun;
 - Anak kedua, Perempuan, usia 4 tahun, kedua saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak awal November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan menduga Penggugat mempunyai hubungan terlarang dengan pria lain yang tidak jelas siapa pria tersebut, kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Bahwa, puncaknya pada akhir November 2019 terjadi pertengkaran dengan masalah yaitu pada saat Penggugat pulang kantor mendapati rumah dalam keadaan terkunci dan Penggugat mencoba menghubungi untuk membuka namun Tergugat tidak mau membuka dan saat itu juga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal diasrama Polsek Marawola;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun 9 (sembilan) Bulan dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai karena sudah tidak mungkin lagi terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat merupakan ibu yang baik dalam mendidik anak-anaknya dan selalu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya;
8. Bahwa berdasar penjelasan pada point 7 maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak pertama, lahir tanggal 10 Agustus 2017
 - Anak Kedua, lahir tanggal 09 Februari 2019dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3579036306960002, tertanggal 17 Nopember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Tergugat Nomor 7271020206170001, tanggal 24 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/017/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016, atasnama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan KUA Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Bukti surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi akta kelahiran nomor 7271-LT-426720100064 tanggal 2 Juli 2019 atasnama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (bukti P.4);
5. Fotokopi akta kelahiran nomor 7271-LU-1156201 tanggal 24 Agustus 2019 atasnama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi daftar gaji bulan Juni 2023 yang dikeluarkan atas nama Tergugat yang dikeluarkan bendahara Polres Sigi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat mutasi ke POLRI di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Penggugat di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama satu tahun ini, Penggugat tinggal di asrama Polisi dan setahu saksi tidak pernah mendapat kunjungan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, saat ini diasuh oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui dari Penggugat bahwa rumah tangganya terlibat perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran karena Tergugat berada di SIGI dan Penggugat di Banggai Kepulauan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, Tergugat juga seorang anggota xxxxx;
- Bahwa, sesame anggota xxxxx selain mendapat Gaji juga memperoleh remunerasi dan uang makan
- Bahwa Penggugat sudah saksi nasihati namun Penggugat tetap ingi bercerai;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat mutasi ke POLRI di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Penggugat di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa, selama satu tahun ini, Penggugat tinggal di asrama Polisi dan setahu saksi tidak pernah mendapat kunjungan dari Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak, saat ini diasuh oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui dari Penggugat bahwa rumah tangganya terlibat perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran karena Tergugat berada di SIGI dan Penggugat di Banggai Kepulauan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, Tergugat juga seorang anggota xxxxx;
- Bahwa, sesama anggota xxxxx selain mendapat Gaji juga memperoleh remunerasi dan uang makan
- Bahwa Penggugat sudah saksi nasihati namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai anggota xxxxx dan dalam mengajukan perceraian Penggugat telah mendapatkan surat izin perceraian dengan Nomor **SIC/I/XI/2022 Tanggal 9** November 2022 Kepolisian Resort SIGI, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Polisi yang hendak melakukan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PERKAXxxxx No 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan menduga Penggugat mempunyai hubungan terlarang dengan pria lain yang tidak jelas siapa pria tersebut, kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir untuk membela haknya atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 hingga P.6, semuanya adalah akta otentik yang dikeluarkan pejabat berwenang, kesemuanya dipertimbangkan oleh hakim sehingga mendapatkan fakta-fakta Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Moh. Rizky Alfikri bin Moh. Qosim dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pisah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi selama hamper 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun berada dalam asuhan ibu Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pisah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hampir 4 (empat) tahun lamanya dengan indikasi masalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi-saksi Penggugat hanya tahu pisah selama 1(satu) tahun karena Penggugat pindah di Kabupaten Banggai Kepulauan 1(satu) tahun yang lalu karena mutasi di lingkup xxxxx namun selama rentang waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah dipanggil oleh Pengadilan untuk menghadiri sidang namun Tergugat tidak pernah datang, tidak juga memberi alasan atas ketidakhadirannya di persidangan, dapat diasumsikan Tergugat tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa menurut Hakim telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 september 2003 bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" namun dalam kasus Penggugat dengan Tergugat cukuplah Hakim melihat perpisahan Penggugat dengan sudah merupakan fakta adanya permasalahan dalam rumah tangga yang mana berdasarkan surat gugatan Penggugat, ada perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan menduga Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain yang tidak jelas siapa pria tersebut, kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hak asuh anak dan nafkah anak, pada dasarnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan tersebut dapat saja disimpangi jika ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama dengan meng alihkan kepada ayahnya. Namun berdasarkan fakta persidangan, Penggugat sebagai ibu tidak mengalami salah satu alasan bolehnya hak asuh ibu dialihkan kepada ayah atau pihak lain dengan demikian Penggugat sebagai ibu tetap berhak memperoleh hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa secara fitrah Penggugat sebagai ibu dari anak-anaknya lebih telaten dalam mengurus anak-anak yang belum mumayyiz dan lebih dekat secara bathin dan Penggugat tidak termasuk orang-orang yang tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini yang terdapat dalam:

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya:
Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.
- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :
Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.
- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 yang artinya:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya"

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk bertemu, berinteraksi, dan mengajak berlibur sepanjang Penggugat atau Tergugat tidak merugikan kepentingan anak-anaknya tersebut namun harus lebih mengedepankan kemaslahatan dan pemenuhan hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya dimasa yang akan datang walaupun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang bapak maka sudah seharusnya seorang bapak membiayai, menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang terdapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 yang artinya :

"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahi nya"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan *"bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*, vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 8, 9 yang menegaskan bahwa hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan memperoleh pelayan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan jaminan sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial serta memperoleh pendidikan dan pengajaran. dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anaknya sekaligus menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan mengedepankan asas hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap kedua anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa status Tergugat sebagai seorang Polisi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 26 ayat 3 huruf (b) dan ayat 4 disebutkan Kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri, dalam hal suami tidak mentaati, berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menghukum Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak pertama, lahir tanggal 10 Agustus 2017, umur 6 tahun;
 - Anak Kedua, lahir tanggal 09 Februari 2019, umur 4 tahun;Berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah 1/3 dari Gaji Tergugat pada instansi tempat Tergugat bekerja, hingga anak-anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun atau sampai menikah;
5. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja dapat melakukan pemotongan penghasilan Tergugat yaitu 1/3 (sepertiga) dari Gaji untuk diserahkan kepada bekas istrinya (Penggugat) sebagai nafkah untuk anak-anaknya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syarifudin Tayeb, S.Ag.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Bgi